#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## I. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang merusak, traumatis, dan mengancam martabat serta hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu secara inheren, artinya hak-hak ini dimiliki sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Hak-hak ini bersifat universal, artinya berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, agama, gender, atau status sosial. Hak-hak ini saling terkait dan tidak terpisahkan, artinya pelanggaran terhadap satu hak dapat berdampak pada hak-hak lainnya. Hak-hak ini esensial untuk hidup yang bermartabat, artinya pemenuhan hak-hak ini penting untuk kesejahteraan fisik, mental, dan sosial setiap individu. Fenomena ini melibatkan eksploitasi seksual, pemaksaan, dan pelecehan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan pihak yang terlibat. Adanya pelanggaran HAM dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti konflik, ketidakstabilan, dan penderitaan individu. Melindungi HAM merupakan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun individu. Pelanggaran HAM harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Satya Arinanto, Indonesia, *Hak Asasi Manusia dalam Transaksi Politik di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018), h. 52.

ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kekerasan seksual merupakan masalah serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun ada langkah-langkah legislatif dan kebijakan pemerintah untuk melawan kekerasan seksual, angka kasus kekerasan seksual masih tetap tinggi dan sering kali underreported karena berbagai alasan, seperti stigma, ketakutan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum.

Kekerasan seksual dalam keluarga adalah segala bentuk perbuatan yang merendahkan atau menyerang martabat manusia dan/atau melecehkan atau menyerang tubuh, organ atau fungsi seksual seseorang, yang dilakukan oleh seseorang yang kepadanya korban dalam keadaan tidak berdaya, baik secara fisik maupun psikis, karena hubungan darah, hubungan keluarga, perkawinan, pertunangan, hubungan simbiosis mutualisme, hubungan otoritas, hubungan kerja, hubungan di sekolah, hubungan di lembaga pendidikan, hubungan perawatan, hubungan keagamaan atau hubungan lainnya, termasuk hubungan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Apabila kekerasan seksual itu terjadi di lingkungan keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan korban adalah seorang anak yang belum cukup umur maka ini adalah hal yang cukup krusial bagi korban, seperti kasus yang sedang hangat diperbincangkan saat ini yang dialami oleh salah satu artis ternama di Indonesia yaitu perseteruan Pinkan Mambo dengan anaknya yang berinisial MA. Anak dari pinkan mambo ini mengaku mendapat perlakuan pelecehan seksual dari ayah tirinya yang saat itu adalah suami dari Pinkan Mambo sendiri, anak pinkan mambo

sendiri menuding ibunya hanya cuek saat mendapati laporan tersebut dari anaknya. Anak perempuan pinkan mambo tersebut mengungkapkan tindakan pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh ayah tirinya sejak usianya sekitar 12 hingga 13 tahun, yang terjadi antara tahun 2018 hingga 2021. Alih-alih melindungi putrinya pinkan mambo sendiri malah tak terima dengan tuduhan yang dilontarkan anaknya kepada ayah sambungnya, justru Pinkan mambo seolah-olah menyerang balik putrinya dengan menyebut putrinya tinggal dengan temannya selama lima bulan terakhir. Pinkan Mambo menuding kalau tingkah anaknya sudah termasuk kenakalan remaja dan menyebut anaknya tidak bisa datur.

Baik pelaku atupun korban bisa saja menimpa perempuan maupun laki-laki, tetapi sebagian besar kasus yang terjadi adalah dialami oleh perempuan. Maka dari itu dalam hal ini bahwa perilaku seksual yang biadab pada umumnya dipandang sebagai bagian dari kekerasan terhadap perempuan. Fakta tersebut membuat prilaku kekerasan seksual pada umumnya dianggap merupakan bagian dari kekerasan terhadap perempuan. pemerkosaan adalah suatu kajian yang diperlukan untuk memahami secara komprehensif isu kekerasan seksual yang melibatkan pemaksaan atau paksaan dalam melakukan hubungan seksual atau tindakan seksual lainnya tanpa persetujuan dari korban. Fenomena pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan mendalam, yang terkait erat dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dengan menyajikan latar belakang yang lengkap, penelitian dan upaya penanganan masalah pemerkosaan dapat lebih tepat sasaran dan efektif.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>AFREDO, Aldo, et al. *Persepsi Mahasiswa Tangerang Mengenai Victim Blaming Dalam Pelecehan Seksual. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1.02, h. 6.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang kompleks dan multifaktorial. Tindakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individual, seperti kondisi psikologis pelaku, tetapi juga faktor sosial, budaya, dan lingkungan. Faktor sosial, seperti norma dan nilai yang permisif terhadap kekerasan seksual, dapat mendorong terjadinya kekerasan seksual. Faktor budaya, seperti konstruksi gender yang menempatkan perempuan sebagai objek, juga dapat berperan dalam memicu terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, lingkungan, seperti kemiskinan dan ketimpangan gender, juga dapat menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya kekerasan seksual.

Kekerasan seksual memiliki dampak yang signifikan, dampak dari kekerasan seksual dapat berbagai macam diantaranya adalah dampak terhadap emosional dan dampak sosial. Dampak emosional menunjukkan bahwa korban merasakan perasaan benci terhadap pelaku. Selain itu, mereka juga merasa benci terhadap diri sendiri. Dari segi kognitif, korban mengalami penyimpangan dalam berpikir, biasanya dengan menggunakan cara pikir yang lebih irasional contohnya memandang diri sendiri sebagai pribadi yang negatif atas kekerasan seksual yang dialaminya, bukan pelaku yang bersalah. Akibat sosial dari masalah tersebut terlihat pada problema ketika berhubungan bersama lawan jenis. Persepsi negatif tentang diri sendiri dan orang lain serta rasa cemas mengakibatkan mereka hanya mempunyai hubungan yang sebatas latar, tidak menciptakan hubungan yang mendalam secara emosional.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Setiap individu berhak untuk hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan

pelecehan, termasuk kekerasan seksual.<sup>3</sup> Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari kekerasan semacam itu dan menegakkan hukum untuk mengadili para pelaku, dengan kata lain dalam menghadapi kekerasan seksual, penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah serius untuk mencegah dan menangani masalah ini. Ini termasuk menciptakan lingkungan yang aman, memastikan hukum dan sistem peradilan berfungsi dengan baik, dan memberikan perlindungan serta dukungan bagi para korban.

Masyarakat pun berperan penting dalam membantu mengatasi kekerasan seksual dengan mengubah pandangan budaya yang merugikan dan mendukung korban untuk berbicara dan melaporkan kejadian yang mereka alami. Semua tindakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan setara bagi semua warga negaranya. Sehingga setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari bentuk kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Berkaitan dengan kuantitas kekerasan seksual, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Arliman, L. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19*(2), h.312. <sup>4</sup>Syahwa, D. A., Kurnianingsih, F., & Firman, F., 2023, *Strategi Dinas* 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang. Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik, 1(3), h.186.

kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum.

Dalam pedoman regulasi di Indonesia telah terdapat banyak jenis-jenis terminologi dimana itu memberitahukan tentang tindak pidana yang berkolerasi dalam kejahatan seksual. Contognya seperti kejahatan terhadap kesusilaan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kejahatan yang menyerang kehormatan pada berbagai terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi).

Walaupun begitu, meskipun peraturan perundang- undangan di atas sudah memuat banyak sekali macam tindak pidana yang berkaitan pada kejahatan seksual, tidak disampaikan pengertian secara khusus juga di dalam KUHP tentang tindak pidana yang memiliki korelasi daripada kekerasan seksual itu sendiri, tetapi hanya menjabarkannya secara langsung pada rumusan pasal. Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU PTPPO) yang hanya mengatur kekerasan pada konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual, UU Perlindungan

Anak yang hanya merujuk pada KUHP, serta UU PKDRT yang tidak memberikan pengertian yang jelas perihal kekerasan seksual.

Kekerasan atau kejahatan seksual pada anak, khususnya yang terjadi dilingkungan keluarga merupakan silent crime, di mana kasus-kasusnya banyak tidak terungkap karena memang tidak ada yang melaporkan ke pihak berwajib. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa demi terlindunginya hak-hak anak maka pertanggung jawaban orangtua, kerabat, pemerintah, warga/masyarakat sekitar serta negara yang harus dijadikan susunan aktivitas yang harus dilaksanakan secara terus-menerus. Susunan aktivitas yang dimaksud bersifat wajib berkesinambungan serta terorganisir sebagai jaminan dalam perlindungan pertumbuhan serta perkembangan anak, baik mental, spiritual, fisik, juga sosial. Tujuan dari tindakan ini adalah buat mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, andal, mempunyai nasionalisme yang dijiwai oleh nilai Pancasila serta akhlak mulia, dan juga berkeinginan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara.

Semenjak menjadi janin dalam kandungan hingga anak berusia delapan belas tahun upaya dalam melindungi anak harus dijalankan, hal ini dimaksudkan supaya untuk niat melindungi anak berarti perlu dilaksanakan secepat mungkin. Berdasarkan yang terdapat pada konsep perlindungan anak yang komprehensif, utuh serta inklusif. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dimana menempatkan kewajiban yang menyampaikan perlindungan terhadap anak sesuai asas non

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Arliman, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 19(2), h.306.

diskriminasi dimana asas ini tidak memperbolehkan perlakuan subordinat, asas kepentingan sebaik baiknya bagi anak, menjamin hak hidup anak, kelangsungan hidup serta, pertumbuhan dan menghargai pendapat anak.

Pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak memerlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Untuk menyikapi kurangnya pemenuhan akan hak anak tesebut, maka sangat diperlukanya suatu perlindungan ekstra bagi setiap anak agar terhindar dari perbuatan perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengancam hak anak tersebut agar tujuan mulia yang hendak dicapai oleh pemerintah Negara Indonesia dalam melindungi anak dapat tercapai dengan lancar.

Di Indonesia, hukum yang mengatur mengenai tindak pidana seksual, termasuk perkosaan, tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP telah mengalami beberapa kali perubahan dan revisi guna mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang ketentuan hukum terbaru terkait perkosaan dalam KUHP menjadi penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan yang rentan terhadap tindak kekerasan seksual.

Meskipun perubahan hukum telah dilakukan, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum tetap menjadi isu kritis. Beberapa faktor seperti kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung:,Citra Aditya Bakti,2003, h.85.

masalah penegakan hukum yang kompleks seringkali menghambat efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan hasil survei rumah tangga nasional (SNPHAR 2021) di 5 wilayah yang mencakup Sumatera, Jawa & Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Lainnya terdapat 4,37% laki-laki dan 8,90% perempuan di daerah perkotaan, sedangkan di daerah pedesaan terdapat 3,95% laki laki dan 4,87% perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. Angka ini terbilang cukup tinggi terutama di daerah perkotaan dua kali lipat daripada pedesaan.

Penegak hukum (kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan), diharapkan lebih tegas dalam memberantas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Pihak pengadilan dalam hal ini menjadi pihak utama atas pemberian dan penjatuhan putusan kepada terdakwa oleh karena itu, diharapkan kepada majelis hakim pengadilan disegala tingkat pengadilan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai hukum dalam penetapan hukum dalam penetapan putusan majelis hakim tersebut. Berdasarkan penjabaran tersebut di atas maka penulis tertari untuk melakukan suatu penelitian dengan mengambil judul "TANGGUNGJAWAB ORANG TUA YANG TIDAK MELAPORKAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KELUARGA."

### II. Rumusan Masalah

- Bagaimana perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga?
- 2. Bagaimana Tanggung Jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak?

# III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan atau dapat memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hak terhadap korban kekerasan seksual dalam keluarga
- B. Untuk menganalisa peran dan keterlibatan lembaga atau instansi terkait terhadap penanganan kasus orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak

#### IV. Manfaat Penelitian

#### A. Manfaat akademis

Penulisan ini bermanfaat untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan sosiologi hukum.

# B. Manfaat praktis

- Untuk memberikan masukan kepada pihak penegak hukum ataupun masyarakat terkait permasalahan ini
- Hasil penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan korban kekerasan seksual yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penegakan hukum.

# V. Kerangka Konseptual

## A. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah kewajiban atau tugas seseorang untuk melakukan atau mengambil keputusan terkait suatu hal, dan juga untuk bertanggung jawab atas hasil atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan tersebut. Ini melibatkan akuntabilitas dan kesadaran akan dampak yang mungkin timbul dari perbuatan atau keputusan seseorang. Tanggung jawab dapat terjadi dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun sosial. Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada. Contohnya, dalam hukum perdata, tanggung jawab bisa merujuk pada kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain akibat tindakan atau kelalaian mereka. Di bidang pidana, tanggung jawab mencakup kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang mereka lakukan dan bisa dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

- a. Tanggung jawab dampak dari akibat perlakuan menentang hukum yang dilakukan dalam keadaan sengaja atau perbuatan yang disengaja (intertional tort liability), dalam hal ini penggugat mengetahui bahwa tergugat melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian atau merugikan.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebab kelalaian (negligence tort lilability), konsep kesalahan (concept of fault) adalah

<sup>7</sup>Daulay, R., Kurnia, E., & Maulana, I. (2019, October). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan pada perusahaan daerah di Kota Medan. In Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1) h.212.

dasar dari tanggung jawab ini, yang berkolerasi pada hukum dan moral yang telah tercampur baur (interminglend).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya.

Konsep tanggung jawab mencakup aspek moral, hukum, dan sosial, serta seringkali berkaitan dengan kesadaran akan dampak dari tindakan atau keputusan yang diambil. Tanggung jawab juga bisa bersifat pribadi atau bersifat kolektif, tergantung pada konteksnya. Pemahaman dan pelaksanaan tanggung jawab yang baik penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup individu maupun dalam organisasi dan masyarakat.

## **B.** Orang Tua

Orang tua adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ayah dan ibu, atau orang yang bertindak sebagai wali atau pengasuh utama dalam kehidupan seorang anak.<sup>8</sup> Mereka memiliki tanggung jawab penting dalam merawat, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka selama masa pertumbuhan dan perkembangan.

orang tua adalah orang yang mempunyai anak. Pengaturan mengenai orang tua dan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dalam konteks ini, orang tua mencakup ayah dan ibu biologis anak. Orang tua mempunyai hak dan kewajiban untuk merawat, mendidik, dan melindungi anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Singal, E. C. (2017). Pembagian Harta Gono-Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Lex Crimen, 6(5), h. 93.

Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang dari orang tuanya.

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak mereka dari bahaya fisik, emosional, dan psikologis. Ini mencakup memastikan lingkungan yang aman dan kesejahteraan anak dan bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Ini mencakup memberikan perawatan fisik, memberi makan, memberikan pendidikan, dan membimbing dalam perkembangan nilai-nilai dan keterampilan. Kasih sayang orang tua juga menjadi aspek penting bagi anak. Ini mencakup memberikan perhatian, cinta, dan perasaan positif kepada anak-anak mereka. Selain itu orang tua juga berfungsi sebagai pembimbing dalam kehidupan anak-anak, membantu mereka mengembangkan nilai-nilai, norma sosial, dan etika yang benar.

Konsep orang tua berbeda-beda di berbagai budaya dan masyarakat, tetapi pada intinya, mereka adalah figur yang memiliki peran utama dalam membimbing dan merawat anak-anak mereka agar tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, emosional, dan sosial.

#### C. Kekerasan Seksual

Kekerasan adalah pengumuman kekuatan fisik dengan katai lain adalah mengancam supaya mengakibatkan kerusakan terhadap orang lain. Teori belajar sosial yang berkorelasi pada kekerasan ini mengungkapkan bahwa anak mempelajari sikap baru lewat pengamatan pada contoh yang ada di sekitar mereka, dimana anak tersebut meniru kemudia dipraktekan ke dalam perilaku nyata. kekerasan yang bertentangan dengan hukum ialah kekerasan yang menyebabkan

terjadinya kerusakan, dengan katai lain kekerasan dapat disebut sebagai kejahatan.<sup>9</sup> Mengenai kekerasan memang tidak disebutkan pengertian secara spesifik Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi pada pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan itu berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang besar secara tidak sah, contohnya menyepak, menendang, memukul menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya yang disamakan seperti menggunakan kekerasan dari pasal ini ialah: menjadikan orang tidak sadar atau pingsan atau tidak berdaya (lemah)<sup>10</sup>.

Kekerasan seperti menghilangkan nyawa seseorang, mengintimidasi seseorang, menyiksa, kekerasan yang terstruktur atau kekerasan yang melembaga mewujud pada konteks sistem dan strukur contohnya diskriminasi pada pendidikan, pekerjaan, pelayanan dalam fasilitas kesehatan adalah bentuk-bentuk kekerasan langsung mewujud pada perilaku. Kekerasan kultural mewujud pada perilaku, perasaan, nilai-nilai yang dianut di masyarakat misalnya, rasisme, ketidaktoleranan, kebencian, ketidaktakutan. Terdapat dua kekerasan berdasarkan dari sifatnya diantaranya kekerasan personal dan kekerasan struktural. Yang pertama adalah personal yaitu sifatnya dinamis dimana ini bergerak maju, menunjukkan fluktuasi yang hebat dimana ini dapat mengakibatkan perubahan, gampang diamati. Kemudian yang kedua adalah struktural yang bersifat tidak aktif atau statis yang memberikan stabilitas eksklusif serta tidak nampak. Kekerasan ini lebih berbentuk mirip eksploitasi, fragmentasi masyarakat, dalam pengambilan keputusan atas nasib

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Hidayat, S. (2004). *Hubungan perilaku kekerasan fisik ibu pada anaknya terhadap munculnya perilaku agresif pada anak SMP. Jounal Provitae 1(1)*. h. 86.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> R. Susilo, 2019, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h.98.

mereka sendiri. Kekerasan struktural ini pula mengakibatkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan serta kekayaan , ketidakadilan sosial, dan alienasi maupun peniadaan individual proses penyeragaman masyarakat negara.<sup>11</sup>

Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan<sup>12</sup>. Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan, tekanan, atau ancaman untuk melakukan tindakan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka atau Ketika mereka tidak dapat memberikan dengan sukarela. Ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan tindakan yang sangat tidak etis serta ilegal.

Di Indonesia, kekerasan seksual didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai tindakan yang mengandung unsur pemaksaan, ancaman, atau penggunaan kekerasan terhadap seseorang dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual seseorang atau orang lain, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang merugikan korban dan melanggar hukum. Tindakan kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, dan tindakan lainnya yang dilakukan tanpa persetujuan atau dalam situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang sah, dianggap sebagai pelanggaran hukum di Indonesia

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Justin M. Sihombing dan Didik Adi Sukmoko, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Narasi, Yogyakarta, h.10.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, h.27.

Undang-Undang ini memberikan dasar hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual dan memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindakan tersebut. Peraturan hukum lainnya, seperti KUHP, juga dapat mencakup aspek hukum yang relevan terkait kekerasan seksual di Indonesia

## D. Keluarga

Kata peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sesuatu yang jadi bagian atau "yang memegang" pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa<sup>13</sup>. Definisi keluarga Menurut undang undang dapat bervariasi beberapa diantaranya adalah undang-undang nomor 52 Tahun 2009, definisi Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang undang nomor 35 tahun 2014 Keluarga adalah unit terkecil, unit terkecil yang dimaksud disini adalah yang didalamnya terdapat suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah pada garis lurus ke atas atau ke bawah hingga derajat ketiga.

Definisi keluarga, dalam konteks hukum pidana, dapat memiliki implikasi dan relevansi khusus terkait dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kejahatan yang melibatkan anggota keluarga. Meskipun definisi ini dapat bervariasi di berbagai yurisdiksi, umumnya keluarga dalam hukum pidana mengacu

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Suharso dan Ana Retnoningsih, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, CV Widya Karya, Semarang, h. 371.

pada sekelompok orang yang memiliki ikatan keluarga melalui pernikahan, darah, atau adopsi.

## VI. Metode Penelitian

## A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipologi dari penelitian ini adalah penelitian normatif, yang berarti penelitian-penelitian yang digunakan dan bertujuan kepada peraturan yang sifatnya tertulis atau sumber-sumber hukum lain, sehingga analisis penelitian normatif dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, termasuk meneliti gejala sosial atas suatu norma hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif hipotek berdasarkan data-data empiris (primer maupun sekunder), seperti survei dengan kuesioner, wawancara dengan pihak terkait, serta dimungkinkan adanya keterlibatan cabang ilmu lain (dalam hal ini ilmu sosial).

#### B. Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang terhimpun dan hasil penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan, digolongkan ke dalam dua jenis bahan hukum, yaitu:

## 1. Bahan hukum primer

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana (Lembaran Negara, 2023, Nomor 1, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor. 6842)

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara, 2002, Nomor. 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4235)
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
  Kekerasan Dalam Rumah, Tangga (Lembaran Negara, 2004, Nomor 95,
  Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4419)
- 2. Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan berupa sumber-sumber tertentu seperti menelaah literatur, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

### C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengambilan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan observasi.

#### D. Analisis Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan bahan hukum dengan melakukan wawancara secara mendalam dan observasi. model analisi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interpretasi sistematis. Dalam analisi data kualitatif, kegiatan dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga selesai, membuat data menjadi jenuh. Data kemudian ditranskripsi menjadi bentuk transliterasi (verbatim) dan beberapa catatan lapangan. Selanjutnya, data disederhanakan melalui kategorisasi untuk memudahkan penjelasan melalui teks

naratif dan lisan. Akhirnya, peneliti membuat verifikasi dan kesimpulan untuk menghasilkan konstruksi dari penelitian.

# VII.Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I adalah pendahuluan yang memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam proses tanggung jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual dalam keluarga, termasuk di dalamnya juga ditampilkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelasan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian. Latar belakang merupakan penjelasan dasar atas pemahaman dari penelitian yang akan disampaikan oleh penulis. Rumusan masalah merupakan pertanyaan singkat mengenai penelitian. Tujuan penelitian merupakan tujuan untuk menjelaskan tentang gagasan inti yang telah diteliti oleh penulis. Manfaat penelitian merupakan manfaat yang akan diperoleh untuk penulis dan para pembaca. Kerangka Konseptual merupakan penjelasan inti yang akan dibahas penulis. Metode Penelitian adalah metode sistem yang akan digunakan dalam meneliti kasus yang ditulis peneliti, dalam penelitian ini metode penelitian memiliki sub Tipologi penelitian, Bahan hukum, Metode pengumpulan bahan hukum, dan analisis bahan hukum.

Bab II imenjelaskan mengenai pengaturan tentang perlindungan hak terhadap anak korban kekerasan seksual

Bab III menjelaskan kajian terkait Tanggung Jawab orang tua yang tidak melaporkan kekerasan seksual terhadap anak

Bab IV menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.